

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptis analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran-gambaran, situasi-situasi, sikap, pandangan dan memaparkan objek penelitian berdasarkan data secara sistematis. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan penelitian hukum empiris dengan memanfaatkan fakta-fakta empiris yang dapat diperoleh melalui perilaku manusia. Fakta ini meliputi karakter yang diperoleh dari pengamatan secara langsung di lapangan. Hasil dari karakter manusia juga dapat dilihat melalui peninggalan berbentuk fisik dan arsip. Penelitian empiris disebut juga penelitian lapangan atau penelitian penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis/empiris didasarkan pada data primer/fundamental, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber informasi pertama melalui observasi, wawancara atau penyebaran kuesioner. Penelitian hukum normatif didasarkan pada data sekunder sedangkan penelitian hukum sosiologis/empiris didasarkan pada data primer/dasar.<sup>36</sup>

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat yang beralamat di Jalan Juang 45 No. 209, Ujung Bandar, Kecamatan Rantau

---

<sup>36</sup> Bariah, Khaiurul, *Metodologi Penelitian Hukum Penelitian Hukum Empiris*, (Banten : Sada Kurnia Pustaka 2023) Halaman 138

Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Adapun pelaksanaan penelitian ini nantinya akan dilaksanakan sekitar bulan Januari hingga Maret tahun 2025.

| No | Kegiatan                          | Des 2024 |   | Januari 2025 |   |   |   | Februari 2025 |   |   |   | Maret 2025 |   |   |   | April 2025 |   |   |   | Mei 2025 |   |   |   | Juni 2025 |   |   |   | Juli 2025 |  |  |  |
|----|-----------------------------------|----------|---|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|--|--|--|
|    |                                   | 3        | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 | 1             | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 |           |  |  |  |
| 1. | Pengajuan Judul                   |          |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |           |  |  |  |
| 2. | Bimbingan Proposal                |          |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |           |  |  |  |
| 3. | Seminar Proposal                  |          |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |           |  |  |  |
| 4. | Perbaikan                         |          |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |           |  |  |  |
| 5. | Penelitian dan Penyusunan Skripsi |          |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |           |  |  |  |
| 6. | Sidang                            |          |   |              |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |           |  |  |  |

### 3.3 Pendekatan Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris dimana data diperoleh dengan melakukan pengamatan dan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Karena penelitian ini langsung melakukan pengamatan fakta dan kenyataan yang terjadi di lapangan

dan memperoleh data tersebut dari masyarakat, maka data ini bisa disebut sebagai data primer (atau data dasar).<sup>37</sup>

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan data primer sebagai sumber informasi. Data primer adalah data yang diperoleh dari sistem pengamatan di lapangan berdasarkan sample dan wawancara pada tempat melakukan penelitian yaitu kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Penelitian Hukum Empiris terdiri dari dua bagian yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>38</sup> Selain dari data primer informasi juga didapatkan dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas :<sup>39</sup>

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa, Karya Ilmiah, Jurnal, Hasil seminar, buku-buku lain yang berkaitan dan sejalan dengan judul penelitian ini.

---

<sup>37</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018 hal.12

<sup>38</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.42

<sup>39</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.6

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet dan sebagainya yang ada hubungannya dan berkaitan dengan permasalahan yang sesuai dengan penelitian ini.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik memperoleh data secara langsung dari objek penelitian yang berguna untuk mendapatkan data-data dan landasan teori yang diperlukan. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca literatur, artikel-artikel dari internet, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan, serta peraturan perundang-undangan mengenai pokok bahasan.

- b. Studi Lapangan

Jenis Pengumpulan data yang meneliti dokumen yang berguna untuk bahan analisis yaitu studi dokumen sekunder, diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan lembaga bantuan hukum.

- c. Wawancara

Wawancara suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun

makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu sendiri merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (Pengamatan)<sup>40</sup>

d. Dokumentasi

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengambil data dari dokumen yang mana dokumen tersebut merupakan suatu catatan formal yang digunakan sebagai bukti otentik.

---

<sup>40</sup> Burhan Bungin, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 100